



**PUTUSAN**  
Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Darwanto Bin Sademin (alm) ;
2. Tempat lahir : Demak ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 22 Maret 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kramat RT 001 RW 003 Desa Kramat Kec. Dempet  
Kab Demak Prov. Jawa Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa Ahmad Darwanto Bin Sademin (alm) ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa Ahmad Darwanto Bin Sademin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama Gerri Endra Jaya, S.H., Advokat yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Semarang Korwil Demak Jalan Sultam Hadi Wijaya Nomor 9 Demak, berdasarkan Penetapan Nomor 271/Pen.Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD DARWANTO BIN SADEMIN (alm)** telah bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menghukum terdakwa AHMAD DARWANTO BIN SADEMIN (alm) dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiar 2 (dua) Tahun penjara ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu dalam plastik transparan;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Debit BNI Nomor 5198930430068998;
  - 1 (satu) unit Handphone VIVO warna spring white nomor Simcard / WA 085714368744;
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, karena Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **AHMAD DARWANTO BIN SADEMIN (Alm)** Bersama-sama dengan saksi **SUPRIANTO alias MBAHE BIN SUHADAK** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di rumah dengan alamat Jalan Kramat Rt. 02 Rw. 02 Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan taman yang beratnya 5 (lima) gram yaitu berupa sabu-sabu seberat 997,2 gram"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa AHMAD DARWANTO BIN SADEMIN (Alm) dimimta Sdr. YUDA (belum tertangkap) mencarikan tempat pertemuan antara Sdr. YUDA dengan temannya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi SUPRIANTO alias MBAH'E (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang meminta agar rumah saksi SUPRIANTO

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan tempat pertemuan antara orang Aceh dengan orang Jepara yang nantinya akan diberi rokok sebagai upah, penawaran tersebut disanggupi oleh saksi SUPRIANTO, lalu terdakwa memberikan nomer handphone saksi SUPRIANTO kepada Sdr. YUDA;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib orang Aceh telah datang dirumah terdakwa membawa koper berisi sabu-sabu, lalu sekira pukul 21.30 wib saksi SUPRIANTO menyusul kerumah terdakwa, dan pada pukul 21.30 wib terdakwa, saksi SUPRIANTO dan orang Aceh berboncengan bertiga membawa koper berisi sabu-sabu menuju rumah saksi SUPRIANTO, sesampainya di rumah saksi SUPRIANTO yang terletak di Jalan Kramat Rt. 02 Rw. 02 Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, Sdr. YUDA menelpon terdakwa memberitahu bahwa pertemuan dengan orang Jepara gagal selanjutnya Sdr. YUDA meminta Terdakwa dan saksi SUPRIANTO untuk membongkar dan merekam isi dari koper orang Aceh tersebut, orang Aceh dan Terdakwa membuka koper didalamnya terdapat kaos warna hitam berisi 4 (empat) paket sabu-sabu, setelah itu Sdr. YUDA menjelaskan via telepon agar Terdakwa dan saksi SUPRIANTO mencoba sabu-sabu tersebut untuk mengecek keaslian melalui asapnya yang direkam video dan dikirim kepada Sdr. YUDA.
- Bahwa Terdakwa menyiapkan botol plastik bekas air mineral, pipet kaca, korek gas, sedotan, lalu dipandu oleh orang Aceh, Terdakwa membuat alat hisap sabu dan menghisap sabu sebanyak 3 kali hisapan sambil direkam oleh saksi SUPRIANTO untuk dikirimkan kepada Sdr. YUDA, kemudian Orang Aceh berkomunikasi kembali dengan Sdr. YUDA yang intinya tugasnya telah selesai dan berpamitan untuk pulang, selanjutnya Orang Aceh menyerahkan 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus kaos warna hitam kepada Terdakwa untuk disimpan karena akan diambil oleh orang jepara, setelah itu saksi SUPRIANTO pergi mengantar orang Aceh, sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya membawa paket sabu disimpan didalam ember yang terletak dibelakang rumah.
- Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 wib atas perintah Sdr. YUDA, Terdakwa menyuruh saksi SUPRIANTO untuk membeli timbangan seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk menimbang 4 (empat) paket sabu-sabu yang diketahui seberat 1000 gram atau sekira 1 Kg. Setelah ditimbang terdakwa simpan 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus kaos warna hitam ke dalam ember yang ada di halaman belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi SUPRIANTO menemui orang dengan ciri-ciri sesuai perintah Sdr. YUDA di daerah Soko Gedang Alas, lalu orang yang akan menerima paket sabu tersebut diajak ke rumah saksi SUPRIANTO bersama Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Sekira pukul 15.38 wib Sdr. YUDA menghubungi Terdakwa untuk disuruh mengambil sabu-sabu yang disimpan dirumahnya dan menimbang 1 (satu) paket sabu dengan berat sekira  $\pm$  50 gram, selanjutnya terdakwa bawa ke rumah saksi SUPRIANTO, saat hendak menyerahkan timbangan dan sabu-sabu kepada calon pembeli, tiba-tiba Terdakwa dan saksi SUPRIANTO ditangkap oleh orang yang mengaku petugas kepolisian yang menyamar menjadi calon pembeli tersebut, kemudian petugas Polda Jateng melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi SUPRIANTO, dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik transparan seberat 50 (lima puluh) gram yang ada dalam genggam tangan terdakwa;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, terletak dilantai;
- 1 (satu) Unit Handphone VIVO warna spring white nomor Simcard / WA : 085714368744, milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BNI Nomor 5198930430068998 atas nama terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna hitam nomor simcard 085771025874 milik SUPRIANTO.

Saat diinterogasi terdakwa mengatakan masih menyimpan sabu-sabu dirumahnya yang ada di Jalan Kramat Rt. 001 Rw. 003 Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, setelah dilakukan penggeledahan dirumah tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam yang dipergunakan untuk membungkus 4 (empat) paket sabu-sabu dalam plastik klip yang ditemukan didalam ember di halaman belakang rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi SUPRIANTO diambil sample urine dan dibawa ke Polda Jateng.

- Bahwa terdakwa tidak punya ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan taman yang beratnya 5 (lima) gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. LAB : 2231/NNF/2023 tanggal 1 Agustus 2023 atas nama Terdakwa AHMAD DARWANTO, dengan kesimpulan : 1. BB-4762/2023/NNF berupa 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 997,2 gram, 2. BB-4763/2023/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 22 ml adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **AHMAD DARWANTO BIN SADEMIN (Alm)** Bersama-sama dengan saksi **SUPRIANTO alias MBAHE BIN SUHADAK** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di rumah dengan alamat Jalan Kramat Rt. 02 Rw. 02 Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa sabu-sabu seberat 997,2 gram"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa AHMAD DARWANTO BIN SADEMIN (Alm) diminta Sdr. YUDA (belum tertangkap) mencari tempat pertemuan antara Sdr. YUDA dengan temannya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi SUPRIANTO alias MBAHE (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang meminta agar rumah saksi SUPRIANTO dijadikan tempat pertemuan antara orang Aceh dengan orang Jepara yang nantinya akan diberi rokok sebagai upah, penawaran tersebut disanggupi oleh saksi SUPRIANTO, lalu terdakwa memberikan nomer handphone saksi SUPRIANTO kepada Sdr. YUDA.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib orang Aceh telah datang dirumah terdakwa membawa koper berisi sabu-sabu, lalu sekira pukul 21.30 wib saksi SUPRIANTO menyusul kerumah terdakwa, dan pada pukul 21.30 wib terdakwa, saksi SUPRIANTO dan orang Aceh berboncengan bertiga membawa koper berisi sabu-sabu menuju rumah saksi SUPRIANTO, sesampainya di rumah saksi SUPRIANTO yang terletak di Jalan Kramat Rt. 02 Rw. 02 Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, Sdr. YUDA menelpon terdakwa memberitahu bahwa pertemuan dengan orang Jepara gagal selanjutnya Sdr. YUDA meminta Terdakwa dan saksi SUPRIANTO untuk membongkar dan merekam isi dari koper orang Aceh tersebut, orang Aceh dan Terdakwa membuka koper didalamnya terdapat kaos warna hitam berisi 4 (empat) paket sabu-sabu, setelah itu Sdr. YUDA menjelaskan via telepon agar Terdakwa dan saksi SUPRIANTO mencoba sabu-sabu tersebut untuk mengecek keaslian melalui asapnya yang direkam video dan dikirim kepada Sdr. YUDA.
- Bahwa Terdakwa menyiapkan botol plastik bekas air mineral, pipet kaca, korek gas, sedotan, lalu dipandu oleh orang Aceh, Terdakwa membuat alat hisap sabu dan menghisap sabu sebanyak 3 kali hisapan sambil direkam oleh saksi SUPRIANTO untuk dikirimkan kepada Sdr. YUDA, kemudian Orang Aceh berkomunikasi kembali dengan Sdr. YUDA yang intinya tugasnya telah selesai dan berpamitan untuk pulang, selanjutnya Orang Aceh menyerahkan 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus kaos warna hitam kepada Terdakwa untuk disimpan karena akan diambil oleh orang jepara, setelah itu saksi SUPRIANTO pergi mengantar orang Aceh, sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya membawa paket sabu disimpan didalam ember yang terletak dibelakang rumah.
- Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 wib atas perintah Sdr. YUDA, Terdakwa menyuruh saksi SUPRIANTO untuk membeli timbangan seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk menimbang 4 (empat) paket sabu-sabu yang diketahui seberat 1000 gram atau sekira 1 Kg. Setelah ditimbang terdakwa simpan 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus kaos warna hitam ke dalam ember yang ada di halaman belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa dan saksi SUPRIANTO menemui orang dengan ciri-ciri sesuai perintah Sdr. YUDA di daerah Soko Gedang Alas, lalu orang yang akan menerima paket sabu tersebut diajak ke rumah saksi SUPRIANTO bersama

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Sekira pukul 15.38 wib Sdr. YUDA menghubungi Terdakwa untuk disuruh mengambil sabu-sabu yang disimpan dirumahnya dan menimbang 1 (satu) paket sabu dengan berat sekira  $\pm$  50 gram, selanjutnya terdakwa bawa ke rumah saksi SUPRIANTO, saat hendak menyerahkan timbangan dan sabu-sabu kepada calon pembeli, tiba-tiba Terdakwa dan saksi SUPRIANTO ditangkap oleh orang yang mengaku petugas kepolisian yang menyamar menjadi calon pembeli tersebut, kemudian petugas Polda Jateng melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi SUPRIANTO, dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik transparan seberat 50 (lima puluh) gram yang ada dalam genggam tangan terdakwa;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, terletak dilantai;
- 1 (satu) Unit Handphone VIVO warna spring white nomor Simcard / WA : 085714368744, milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BNI Nomor 5198930430068998 atas nama terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna hitam nomor simcard 085771025874 milik SUPRIANTO.

Saat diinterogasi terdakwa mengatakan masih menyimpan sabu-sabu dirumahnya yang ada di Jalan Kramat Rt. 001 Rw. 003 Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, setelah dilakukan penggeledahan dirumah tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam yang dipergunakan untuk membungkus 4 (empat) paket sabu-sabu dalam plastik klip yang ditemukan didalam ember di halaman belakang rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi SUPRIANTO diambil sample urine dan dibawa ke Polda Jateng.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa sabu-sabu seberat 997,2 gram Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2231/NNF/2023 tanggal 1 Agustus 2023 atas nama Terdakwa AHMAD DARWANTO, dengan kesimpulan : 1. BB-4762/2023/NNF berupa 5 (lima) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keseluruhan serbuk kristal 997,2 gram, 2.BB-4763/2023/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 22 ml adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Achmad Rifai, S.T.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi atas peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Darwanto yang diduga melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi bersama Tim Dit Resnarkoba Polda Jateng yang dipimpin oleh Kanit Kopol Purwanto H. W., S.H., M.H., dan rekan Saksi Briptu Dony Andriyan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Darwanto dan Saudara Suprianto pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kramat, RT02, RW02, Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kab. Demak
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan atas dasar adanya dugaan tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, Saksi bersama Team yang dipimpin oleh Kopol Purwanto, H. W., S.H., M.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu yang belakangan diketahui bernama Yuda. Kemudian kami melakukan penyelidikan sehingga kemudian dapat berkomunikasi dengan Yuda sepakat menawarkan paket sabu seberat 1 (satu) kg dan hanya minta uang pembayaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya nanti apabila terjual dan transaksi akan dilakukan di daerah Demak. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saudara Yuda memberi tahu bahwa transaksi paket sabu sudah siap dan agar segera dilakukan dengan orang suruhan Saudara Yuda yang sudah berada di

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demak, namun karena uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum ada, maka Saksi bersama Team mengulur waktu agar pertemuan untuk transaksi diadakan menjadi malam hari. Akan tetapi karena belum terkumpul maka janji pertemuan untuk transaksi sabu dilakukan esok harinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, Team berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah berkomunikasi dengan Saudara Yuda, Team berangkat menuju lokasi yang diberikan Saudara Yuda yaitu di Soko Gedang Alas, Demak. Sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama Team tiba di lokasi, selanjutnya Saksi bersama dengan Briptu Doni menunggu di lokasi untuk memancing bertemu dan bertransaksi sabu. Tidak lama kemudian datang dua orang yang belakangan diketahui Terdakwa Ahmad Darwanto dan Saudara Suprianto menghampiri menemui Saksi dan Briptu Doni, lalu Saksi dan Briptu Doni diminta untuk mengikuti mereka menuju rumahnya Saudara Suprianto. Sesampainya di rumah saudara Suprianto, Saksi melihat Terdakwa Ahmad Darwanto dan saudara Suprianto berkomunikasi melalui handphonde dengan Saudara Yuda. Beberapa saat kemudian Saksi dan Briptu Doni diminta menyerahkan uang untuk dihitung lalu Briptu Doni berkomunikasi melalui handphone dengan Saudara Yuda menyampaikan bahwa uang yang dibawa hanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Saudara Yuda hanya akan memberikan sabu sekitar 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Karena saat itu kekurangan uang maka Briptu Doni bersama Saudara Suprianto pergi ke BRI-Link terdekat untuk mengambil uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah selesai mengambil uang, Briptu Doni kembali ke rumah Saudara Suprianto dan memberikan uang kepada Terdakwa Ahmad Darwanto untuk dihitung. Setelah selesai dihitung, uang tersebut diminta kembali oleh Briptu Doni dan akan diberikan jika ada barang / paket sabu. Kemudian Terdakwa Ahmad Darwanto berkomunikasi dengan Saudara Yuda dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah Saudara Suprianto untuk mengambil paket sabu 50 (lima puluh) gram. Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Ahmad Darwanto datang kembali dengan membawa paket sabu dan timbangan. Selanjutnya saat Terdakwa Ahmad Darwanto akan menyerahkan paket sabu beserta timbangannya kepada Briptu Doni, Team langsung menangkap Saudara Supriyanto dan Terdakwa Ahmad Darwanto di lokasi tersebut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan di lokasi kejadian ditemukan barang bukti sebagai berikut: 1 paket Narkotika jenis sabu dalam plastik transparan, beserta bungkus plastiknya, dengan berat 50 gram, yang dibawa/dipegang oleh Terdakwa Ahmad Darwanto, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna spring white nomor Simcard/WA : 085714368744, 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BNI Nomor 5198930430068998 dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam nomor simcard/WA 085771025874, milik Terdakwa Ahmad Darwanto;
- Bahwa setelah Team melakukan interogasi kepada Terdakwa Ahmad Darwanto, selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Ahmad Darwanto dan ditemukan 1 (satu) buah kaos warna hitam berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik transparan yang disimpan guna menunggu perintah selanjutnya dari Saudara Yuda;
- Bahwa Saudara Suprianto dan Terdakwa Ahmad Darwanto tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa sesampainya di kantor kepolisian Saudara Suprianto dan Terdakwa Ahmad Darwanto sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

**2. Doni Andriyan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi atas peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Darwanto yang diduga melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi bersama Tim Dit Resnarkoba Polda Jateng yang dipimpin oleh Kanit Kopol Purwanto H. W., S.H., M.H., dan rekan Saksi Briptu Dony Andriyan melakukan penangkapan terhadap Saudara Suprianto dan Terdakwa Ahmad Darwanto pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kramat, RT02, RW02, Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kab. Demak
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan atas dasar adanya dugaan tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, Saksi bersama Team yang dipimpin oleh Kopol Purwanto, H.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

W., S.H., M.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu yang belakangan diketahui bernama Yuda. Kemudian kami melakukan penyelidikan sehingga kemudian dapat berkomunikasi dengan Yuda sepakat menawarkan paket sabu seberat 1 (satu) kg dan hanya minta uang pembayaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya nanti apabila terjual dan transaksi akan dilakukan di daerah Demak. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saudara Yuda memberi tahu bahwa transaksi paket sabu sudah siap dan agar segera dilakukan dengan orang suruhan Saudara Yuda yang sudah berada di Demak, namun karena uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum ada, maka Saksi bersama Team mengulur waktu agar pertemuan untuk transaksi diadakan menjadi malam hari. Akan tetapi karena belum terkumpul maka janji pertemuan untuk transaksi sabu dilakukan esok harinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, Team berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah berkomunikasi dengan Saudara Yuda, Team berangkat menuju lokasi yang diberikan Saudara Yuda yaitu di Soko Gedang Alas, Demak. Sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama Team tiba di lokasi, selanjutnya Saksi bersama dengan Briptu Doni menunggu di lokasi untuk memancing bertemu dan bertransaksi sabu. Tidak lama kemudian datang dua orang yang belakangan diketahui Saudara Suprianto dan Terdakwa Ahmad Darwanto menghampiri menemui Saksi dan Briptu Doni, lalu Saksi dan Briptu Doni diminta untuk mengikuti mereka menuju rumahnya Saudara Suprianto. Sesampainya di rumah Saudara Suprianto, Saksi melihat Terdakwa Ahmad Darwanto dan Saksi Suprianto berkomunikasi melalui handphone dengan Saudara Yuda. Beberapa saat kemudian Saksi dan Briptu Doni diminta menyerahkan uang untuk dihitung lalu Briptu Doni berkomunikasi melalui handphone dengan Saudara Yuda menyampaikan bahwa uang yang dibawa hanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Saudara Yuda hanya akan memberikan sabu sekitar 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Karena saat itu kekurangan uang maka Briptu Doni bersama Terdakwa pergi ke BRI-Link terdekat untuk mengambil uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah selesai mengambil uang, Briptu Doni kembali ke rumah Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa Ahmad Darwanto untuk dihitung. Setelah selesai dihitung, uang tersebut diminta kembali oleh

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Briptu Doni dan akan diberikan jika ada barang / paket sabu. Kemudian Terdakwa Ahmad Darwanto berkomunikasi dengan Saudara Yuda dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah Saudara Supriyanto untuk mengambil paket sabu 50 (lima puluh) gram. Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Ahmad Darwanto datang kembali dengan membawa paket sabu dan timbangan. Selanjutnya saat Terdakwa Ahmad Darwanto akan menyerahkan paket sabu berserta timbangannya kepada Briptu Doni, Team langsung menangkap Terdakwa Ahmad Darwanto dan Saksi Suprianto Ahmad Darwanto di lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat pengeledahan di lokasi kejadian ditemukan barang bukti sebagai berikut: 1 paket Narkotika jenis sabu dalam plastik transparan, beserta bungkus plastiknya, dengan berat 50 gram, yang dibawa/dipegang oleh Saudara Ahmad Darwanto, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna spring white nomor Simcard/WA : 085714368744, 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BNI Nomor 5198930430068998 dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam nomor simcard/WA 085771025874, milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Team melakukan interogasi kepada Saudara Ahmad Darwanto, selanjutnya melakukan pengeledahan di rumah Saudara Ahmad Darwanto dan ditemukan 1 (satu) buah kaos warna hitam berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik transparan yang disimpan guna menunggu perintah selanjutnya dari Saudara Yuda;
- Bahwa Terdakwa Suprianto dan Saudara Ahmad Darwanto tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa sesampainya di kantor kepolisian Terdakwa Supriyanto dan Saudara Ahmad Darwanto sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

**3. Ahmad Jupri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan pada persidangan hari ini untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu setelah diminta petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan penggeledahan dan penyitaan terhadap Saudara Suprianto dan Terdakwa Ahmad Darwanto;
  - Bahwa Saksi hanya melihat Saudara Suprianto dan Terdakwa Ahmad Darwanto sudah ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah yang beralamat di Kramat, RT02, RW02, Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;
  - Bahwa kondisi di lingkungan sekitar lokasi saat Saksi melihat penggeledahan/ penyitaan terhadap Saudara Suprianto dan Terdakwa Ahmad Darwanto sepi, tidak ramai dan untuk penerangan cahaya cukup jelas, tidak ada yang menghalangi Saksi maupun Terdakwa Ahmad Darwanto untuk melihat;
  - Bahwa kejadian berawal hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi sedang duduk-duduk di depan rumah tiba-tiba didatangi petugas kepolisian yang meminta Saksi menyaksikan penggeledahan/ penyitaan terhadap Saudara Suprianto dan Terdakwa Ahmad Darwanto yang sudah diamankan petugas sebelumnya. Kemudian Saksi ke lokasi dan melihat petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah kaos warna hitam berisi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik transparan di dalam ember yang ada di halaman belakang rumah Terdakwa Ahmad Darwanto. Kemudian petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari petugas kepolisian yang menyampaikan kalau barang bukti yang disita tersebut adalah Narkotika jenis Sabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;
- 4. Suprianto Alias Mbahe Bin Suhadak,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Suprianto ditangkap petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kramat, RT02, RW02, Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;
  - Bahwa Saksi ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa Ahmad Darwanto pada saat akan menyerahkan 50 (lima puluh) gram paket sabu kepada calon pembeli;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan di lokasi kejadian rumah Saksi ditemukan barang bukti sebagai berikut: 1 paket Narkotika jenis sabu dalam plastik transparan, beserta bungkus plastiknya, dengan berat 50 gram, yang dibawa/dipegang oleh Terdakwa Ahmad Darwanto, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna spring white nomor Simcard/WA : 085714368744, 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BNI Nomor 5198930430068998 dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam nomor simcard/WA 085771025874, milik Saksi. Kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa Ahmad Darwanto ditemukan 1 (satu) buah kaos warna hitam berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik transparan;
- Bahwa kejadian penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa Ahmad Darwanto ditelpon oleh Saudara Yuda meminta agar rumahnya dijadikan tempat pertemuan temannya yang berasal dari Aceh dengan orang lain yang berasal dari Jepara dan pada saat itu Terdakwa Ahmad Darwanto bersedia karena dijanjikan uang rokok. Kemudian pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa Ahmad Darwanto ditelpon oleh Saudara Yuda yang memberitahu bahwa nanti malam orang yang berasal dari Aceh akan datang ke rumahnya. Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Ahmad Darwanto menghubungi Saksi memberitahukan ada kerjaan mencarikan tempat untuk mempertemukan orang Aceh dengan orang Jepara yaitu di rumah Saksi yang aman dan lebih sepi. Selanjutnya pada pukul 20.30 WIB orang Aceh tersebut tiba di rumah Terdakwa Ahmad Darwanto, pada saat itu juga Terdakwa Ahmad Darwanto langsung memberitahu kalau orang Acehnya sudah datang. Tidak lama kemudian Saksi tiba di rumah Terdakwa Ahmad Darwanto, lalu Terdakwa Ahmad Darwanto memberitahu Saksi bahwa ini orang Aceh. Pada saat itu orang Aceh sempat ditelpon oleh Saudara Yuda dan menjawab bahwa sudah sampai. Selanjutnya pada pukul 21.30 WIB Terdakwa Ahmad Darwanto mengajak orang Aceh agar singgah di rumah Saksi untuk menunggu pertemuan dengan orang Jepara. Kami bertiga pergi ke rumah Saksi dengan berboncengan naik motor sambil membawa koper milik orang Aceh. Setelah sampai di rumah Saksi, Saudara Yuda memberitahu Saksi dan Terdakwa Ahmad Darwanto bahwa pertemuan gagal karena orang Jepara tidak jadi datang. Kemudian Saudara Yuda meminta Saksi dan Terdakwa Ahmad Darwanto untuk membongkar isi dari koper orang Aceh tersebut. Terdakwa Ahmad Darwanto dan orang Aceh membuka koper yang berisi pakaian dan terdapat kaos warna hitam berisi 4 (empat) paket sabu. Pada saat itu Saudara Yuda menjelaskan melalui telepon whatsapp agar paket sabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi dan Terdakwa Ahmad Darwanto untuk mengecek keaslian

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengirimkan videonya. Atas perintah Saudara Yuda tersebut, Saksi dan Terdakwa Ahmad Darwanto mengkonsumsi sabu masing-masing 3 (tiga) kali hisapan dengan menggunakan alat yang disediakan oleh orang Aceh. Setelah itu orang Aceh berkomunikasi kembali dengan Saudara Yuda menjelaskan bahwa tugasnya telah selesai dan akan pulang. Orang Aceh memberikan 4 (empat) paket sabu yang dibungkus kaos warna hitam kepada Terdakwa Ahmad Darwanto agar disimpan karena besok akan diambil oleh orang Jepara. Sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa Ahmad Darwanto sampai rumah langsung menaruh/menyimpan 4 (empat) paket sabu yang dibungkus kaos warna hitam ke dalam ember yang ada di halaman belakang rumahnya. Keesokan harinya Saudara Yuda mengirimkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ahmad Darwanto untuk dibelikan timbangan. Kemudian Terdakwa Ahmad Darwanto menghubungi Saksi agar membeli timbangan seperti gambar yang dikirim. Setelah itu timbangan digunakan oleh Terdakwa Ahmad Darwanto untuk menimbang 4 (empat) paket sabu tersebut seberat sekira 1000 gram/sekira 1 (satu) kilogram dan setelah menimbang Terdakwa Ahmad Darwanto simpan 4 (empat) paket sabu yang dibungkus kaos warna hitam ke dalam ember yang ada di halaman belakang rumahnya. Sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa Ahmad Darwanto menjelaskan bahwa Saudara Yuda menyuruh untuk datang ke daerah Soko Gedang Alas untuk mengetahui orang yang akan mengambil paket sabu. Pada saat itu Saksi yang berangkat terlebih dahulu menuju Soko Gedang Alas dan Terdakwa Ahmad Darwanto menyusul. Sesampainya di lokasi, Saksi menemui orang yang ciri-ciri sesuai perintah Saudara Yuda lalu memandu orang yang akan menerima paket sabu ke rumah Saksi bersama Terdakwa Ahmad Darwanto. Setelah sampai di rumah, Saksi dan Terdakwa Ahmad Darwanto dihubungi oleh Saudara Yuda agar merekam saat menghitung guna memastikan uang yang akan diberikan oleh orang yang akan menerima/membeli paket sabu. Tidak lama kemudian calon pembeli kembali berkomunikasi dengan Terdakwa Yuda, oleh karena ada kekurangan uang, kemudian 1 (satu) orang calon pembelinya pergi ke Bri-Link terdekat ditemani Saksi untuk mengambil uang. Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa Ahmad Darwanto langsung menghitung uang dan Saksi merekam video untuk kirim ke Saudara Yuda. Setelah dihitung jumlah uang adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun uang tersebut Terdakwa Ahmad Darwanto berikan kembali kepada calon pembeli karena diminta kembali oleh calon pembeli dengan alasan uang akan diberikan jika ada barang/paket sabu;

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 15.30 WIB Saudara Yuda kembali menghubungi Terdakwa Ahmad Darwanto untuk mengambil paket sabu 50 (lima



puluh) gram. Pada saat itu juga Terdakwa Ahmad Darwanto diajarkan cara menimbang paket sabu oleh Saudara Yuda melalui Video Call, lalu Terdakwa Ahmad Darwanto pergi untuk mengambil paket sabu di rumahnya. Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Ahmad Darwanto tiba kembali di rumah Saksi untuk menyerahkan paket sabu berserta timbangannya agar calon pembelinya mengecek sendiri berat sabunya sesuai perintah Terdakwa Yuda. Tiba-tiba Saksi dan Terdakwa Ahmad Darwanto ditangkap oleh orang yang mengaku petugas kepolisian yang menyamar menjadi calon pembeli, lalu dilanjutkan penggeledahan di lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Saudara Yuda memperoleh paket sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mau menerima ajakan Terdakwa Ahmad Darwanto karena akan dijanjikan upah yang jumlahnya tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi belum sempat menerima upah dari Terdakwa Ahmad Darwanto karena sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa tujuan Saksi mengkonsumsi sabu karena diperintah oleh Saudara Yuda untuk mengecek keaslian sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan bersama-sama dengan Saudara Suprianto;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Suprianto ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saudara Suprianto yang beralamat di Kramat RT 02 RW 02 Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak karena kedapatan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk bersama-sama dengan Saudara Suprianto akan menyerahkan paket sabu sesuai perintah dari Saudara Yuda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan di lokasi kejadian ditemukan barang bukti sebagai berikut: 1 paket Narkotika jenis sabu dalam plastik transparan, beserta bungkus plastiknya, dengan berat 50 gram, yang dibawa/dipegang oleh Saudara Ahmad Darwanto, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna spring white nomor Simcard/WA : 085714368744, 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BNI Nomor 5198930430068998 dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam nomor simcard/WA 085771025874 milik Saksi Suprianto. Kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaos warna hitam berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik transparan;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Saudara Yuda meminta agar rumah Terdakwa dijadikan tempat pertemuan temannya yang berasal dari Aceh dengan orang lain yang berasal dari Jepara dan pada saat itu Terdakwa bersedia karena dijanjikan uang rokok. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saudara Yuda yang memberitahu bahwa nanti malam orang yang berasal dari Aceh akan datang ke rumah Terdakwa. Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Suprianto memberitahukan ada kerjaan mencari tempat untuk mempertemukan orang Aceh dengan orang Jepara yaitu di rumah Terdakwa yang aman dan lebih sepi. Selanjutnya pada pukul 20.30 WIB orang Aceh tersebut tiba di rumah Terdakwa, pada saat itu juga Terdakwa langsung memberitahu kalau orang Acehnya sudah datang. Tidak lama kemudian Terdakwa tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa beritahu kepada Terdakwa bahwa ini orang Aceh. Pada saat itu orang Aceh sempat ditelpon oleh Saudara Yuda dan menjawab bahwa sudah sampai. Selanjutnya pada pukul 21.30 WIB Terdakwa mengajak orang Aceh agar singgah di rumah Terdakwa untuk menunggu pertemuan dengan orang Jepara. Kami bertiga pergi ke rumah Terdakwa dengan berboncengan naik motor sambil membawa koper milik orang Aceh. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Saudara Yuda memberitahu Terdakwa dan Saudara Suprianto bahwa pertemuan gagal karena orang Jepara tidak jadi datang. Kemudian Saudara Yuda meminta Terdakwa dan Saudara Suprianto untuk membongkar isi dari koper orang Aceh tersebut. Terdakwa dan orang Aceh membuka koper yang berisi pakaian dan terdapat kaos warna hitam berisi 4 (empat) paket sabu. Pada saat itu Saudara Yuda menjelaskan melalui telepon whatsapp agar paket sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saudara Suprianto untuk mengecek keaslian dan mengirimkan videonya. Atas perintah Saudara Yuda tersebut, Terdakwa dan Saudara Suprianto mengkonsumsi sabu masing-masing 3 (tiga) kali hisapan dengan menggunakan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alat yang disediakan oleh orang Aceh. Setelah itu orang Aceh berkomunikasi kembali dengan Saudara Yuda menjelaskan bahwa tugasnya telah selesai dan akan pulang. Orang Aceh memberikan 4 (empat) paket sabu yang dibungkus kaos warna hitam kepada Terdakwa agar disimpan karena besok akan diambil oleh orang Jepara. Sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa sampai rumah langsung menaruh / menyimpan 4 paket sabu yang dibungkus kaos warna hitam ke dalam ember yang ada di halaman belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya Saudara Yuda mengirimkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibeli timbangan. Kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Suprianto agar membeli timbangan seperti gambar yang Terdakwa kirim. Setelah itu timbangan Terdakwa gunakan untuk menimbang 4 (empat) paket sabu tersebut seberat sekira 1000 gram/sekira 1 (satu) kilogram dan setelah menimbang Terdakwa simpan 4 (empat) paket sabu yang dibungkus kaos warna hitam ke dalam ember yang ada di halaman belakang rumah Terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saudara Suprianto menjelaskan bahwa Saudara Yuda menyuruh untuk datang ke daerah Soko Gedang Alas untuk mengetahui orang yang akan mengambil paket sabu. Pada saat itu Terdakwa yang berangkat terlebih dahulu menuju Soko Gedang Alas dan Saudara Suprianto menyusul. Sesampainya di lokasi, Terdakwa menemui orang yang ciri-ciri sesuai perintah Saudara Yuda lalu memandu orang yang akan menerima paket sabu ke rumah Saudara Suprianto bersama Terdakwa. Setelah sampai di rumah, Terdakwa dan Saudara Suprianto dihubungi oleh Saudara Yuda agar merekam saat menghitung guna memastikan uang yang akan diberikan oleh orang yang akan menerima/membeli paket sabu. Tidak lama kemudian calon pembeli kembali berkomunikasi dengan Saudara Yuda, oleh karena ada kekurangan uang, kemudian 1 (satu) orang calon pembelinya pergi ke Bri-Link terdekat ditemani Saudara Suprianto untuk mengambil uang. Setelah mengambil tersebut Terdakwa langsung menghitung uang dan Terdakwa merekam video untuk kirim ke Saudara Yuda. Setelah dihitung jumlah uang adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun uang tersebut Terdakwa berikan kembali kepada calon pembeli karena diminta kembali oleh calon pembeli dengan alasan uang akan diberikan jika ada barang/paket sabu;

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 15.30 WIB Saudara Yuda kembali menghubungi Terdakwa untuk mengambil paket sabu 50 (lima puluh) gram. Pada saat itu juga Terdakwa akan diajarkan cara menimbang paket sabu oleh Saudara Yuda melalui Video Call, lalu Terdakwa pergi untuk mengambil paket sabu di rumah Terdakwa. Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba kembali di rumah Saudara

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprianto untuk menyerahkan paket sabu berserta timbangannya calon pembelinya mengecek sendiri berat sabunya sesuai perintah Saudara Yuda. Tiba-tiba Terdakwa dan Saudara Suprianto ditangkap oleh orang yang mengaku petugas kepolisian yang menyamar menjadi calon pembeli, lalu dilanjutkan penggeledahan di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Yuda sejak tahun 2014 pada saat bekerja di Batam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Saudara Yuda memperoleh paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau menerima paket sabu karena Saudara Yuda menjanjikan upah kepada Terdakwa yang jumlahnya tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu karena diperintah oleh Saudara Yuda untuk mengecek keaslian sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik transparan;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
3. 1 (satu) buah kartu ATM Debit BNI Nomor 5198930430068998;
4. 1 (satu) unit Handphone VIVO warna spring white nomor Simcard / WA 085714368744;
5. 1 (satu) buah kaos warna hitam;
6. 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Suprianto ditangkap oleh Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suprianto terkait ditemukannya paket Narkotika jenis Sabu dari penguasaan Terdakwa dan Saksi Suprianto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar kejadian penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB tepatnya di rumah Saksi Suprianto yang berada di Kramat RT.02 RW.02 Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;
- Bahwa benar dari keterangan Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan dipersidangan diketahui bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suprianto berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, yaitu ketika Dit Resnarkoba Polda Jateng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu yang belakangan diketahui bernama Yuda. Kemudian Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan sehingga kemudian dapat berkomunikasi dengan orang yang bernama Yuda tersebut, dan sepakat menawarkan paket sabu seberat 1 (satu) kg, dan hanya minta uang pembayaran Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya nanti apabila terjual dan transaksi akan dilakukan di daerah Demak. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saudara Yuda memberi tahu kepada Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan, bahwa transaksi paket sabu sudah siap dan agar segera dilakukan dengan orang suruhan Saudara Yuda yang sudah berada di Demak, namun karena uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum ada, maka Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan mengulur waktu agar pertemuan untuk transaksi diadakan menjadi esok harinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah berkomunikasi dengan Saudara Yuda, kemudian Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim berangkat menuju lokasi yang diberikan oleh Saudara Yuda yaitu di Soko Gedang Alas, Demak. Sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim tiba di lokasi, selanjutnya menghubungi Saudara Yuda untuk bertemu. Namun tidak lama kemudian datang dua orang yaitu Terdakwa dan Saksi Suprianto menghampiri menemui Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan, lalu membawa Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan menuju rumahnya Saksi Suprianto. Sesampainya di rumah Saksi Suprianto, Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Suprianto menghubungi Saudara Yuda, dan tidak berapa lama kemudian Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan diminta

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melengkapi uang dan menyerahkan uang untuk dihitung. Setelah Terdakwa selesai menghitung uang tersebut, lalu Saksi Doni Andriyan meminta kembali uang tersebut dengan mengatakan kalau uang tersebut akan diberikan setelah paket sabu diserahkan. Kemudian Terdakwa menelepon Saudara Yuda dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah Saksi Suprianto untuk mengambil paket sabu 50 (lima puluh) gram. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kembali dengan membawa paket sabu dan timbangan. Selanjutnya saat Terdakwa akan menyerahkan paket sabu berserta timbangannya kepada Saksi Doni Andriyan, lalu Tim Ditnarkoba Polda Jateng langsung datang menangkap Terdakwa dan Saksi Suprianto dengan disaksikan oleh Saksi Ahmad Jupri;

- Bahwa benar pada saat penggeledahan di lokasi kejadian ditemukan barang bukti diantaranya 1 paket Narkotika jenis sabu dalam plastik transparan, beserta bungkus plastiknya, dengan berat 50 gram, yang dibawa/dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna spring white nomor Simcard/WA : 085714368744, 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BNI Nomor 5198930430068998 dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam nomor simcard/WA 085771025874 milik Saksi Suprianto. Kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah kaos warna hitam berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik transparan;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saudara Yuda sejak tahun 2014 pada saat bekerja di Batam;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Suprianto tidak tahu dari mana Saudara Yuda memperoleh paket sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Suprianto mau menjual paket Narkotika jenis sabu milik Saudara Yuda, karena dijanjikan upah uang apabila berhasil melakukan pekerjaan yang diperintah oleh Saudara Yuda;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Suprianto tidak memiliki izin untuk menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat



(2) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan terhadap setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan adalah Ahmad Darwanto Bin Sademin (alm), yang mana pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan seluruh identitasnya, serta menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum. Begitu pula para Saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya error in persona ataupun kekeliruan dalam menghadirkan Terdakwa dipersidangan, dan Terdakwa yang dihadapkan juga dinilai cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur kesatu harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

#### **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua adalah sama dengan tidak memiliki hak ataupun tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan hukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penguasaan ataupun penggunaan narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya dan perbuatan tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa dan Saksi Suprianto ditangkap oleh Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng, terkait ditemukannya paket Narkoba jenis Sabu dari penguasaan Terdakwa dan Saksi Suprianto;

Menimbang, bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB tepatnya di rumah Saksi Suprianto yang berada di Kramat RT.02 RW.02 Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suprianto berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, yaitu ketika Dit Resnarkoba Polda Jateng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan menjual Narkoba Golongan I jenis Sabu yang diketahui bernama Yuda. Kemudian Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan sehingga kemudian dapat berkomunikasi dengan orang yang bernama Yuda tersebut, dan sepakat menawarkan paket Narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) Kg, dan hanya minta uang pembayaran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya akan diberikan apabila terjual dan transaksi akan dilakukan di daerah Demak. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saudara Yuda memberi tahu kepada Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan, bahwa transaksi paket sabu sudah siap dengan bantuan orang suruhan Saudara Yuda yang berada di Demak. Namun karena uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum ada, maka Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan mengulur waktu agar pertemuan untuk transaksi diadakan menjadi esok harinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah berkomunikasi dengan Saudara Yuda, kemudian Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim berangkat menuju lokasi yang diberikan oleh Saudara Yuda yaitu di Soko Gedang Alas, Demak. Sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta tim tiba di lokasi, selanjutnya menghubungi Saudara Yuda untuk bertemu. Namun tidak lama kemudian datang dua orang yaitu Terdakwa dan Saksi Suprianto menghampiri menemui Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan, lalu membawa Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan menuju rumahnya Saksi Suprianto. Sesampainya di rumah Saksi Suprianto, Terdakwa menghubungi Saudara Yuda, dan tidak berapa lama kemudian Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan diminta melengkapi uang dan menyerahkan uang untuk dihitung. Setelah Terdakwa selesai menghitung uang tersebut, lalu Saksi Doni Andriyan meminta kembali uang tersebut dengan mengatakan kalau uang tersebut akan diberikan setelah paket sabu diserahkan. Kemudian Terdakwa menelepon Saudara Yuda dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah Saksi Suprianto untuk mengambil paket sabu 50 (lima puluh) gram. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kembali dengan membawa paket sabu dan timbangan, dan disaat Terdakwa akan menyerahkan paket sabu beserta timbangannya kepada Saksi Doni Andriyan, lalu Tim Ditnarkoba Polda Jateng langsung datang menyergap dan menangkap Terdakwa serta Saksi Suprianto dengan disaksikan oleh Saksi Ahmad Jupri;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar pada saat penggeledahan di lokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 paket Narkotika jenis sabu dalam plastik transparan, beserta bungkus plastiknya, dengan berat 50 gram, yang dibawa/ dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna spring white nomor Simcard/ WA : 085714368744, 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BNI Nomor 5198930430068998 dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam nomor simcard/WA 085771025874 milik Saksi Suprianto. Kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaos warna hitam berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik transparan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Suprianto, pada pokoknya telah diuji oleh Bidang Laboratoris Kriminalistik Forensik Jawa Tengah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2229/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) buah plastik klip masing masing berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan serbuk Kristal 997,2 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan diamankan oleh Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng dari Terdakwa dan Saksi Suprianto adalah benar Narkotika jenis sabu. Sedangkan tujuan Terdakwa dan Saksi Suprianto tersebut diketahui bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, melainkan untuk memperoleh keuntungan uang dan juga mendapatkan paket untuk bisa mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga atas dasar fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa dan Saksi Suprianto dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Apalagi dari cara Terdakwa dan Saksi Suprianto memperoleh dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/ orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/ terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa menurut 1 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua tersebut diatas diketahui bahwa paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan diamankan oleh Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng dari Terdakwa dan Saksi Suprianto adalah 5 (lima) buah plastik klip masing masing berisi serbuk Kristal dengan berat keseluruhan serbuk Kristal 997,2 gram sebagaimana hasil pemeriksaan Bidang Laboratoris Kriminalistik Forensik Jawa Tengah yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2229/NNF/2023 tanggal 01 Agustus 2023. Apalagi dari keterangan Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan dipersidangan menyatakan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Suprianto tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya dipersidangan, peran Terdakwa terhadap paket Narkotika jenis Sabu tersebut hanya mengikuti arahan dari Saudara Yuda untuk menemui dan menyerahkan paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Doni Andriyan, serta menerima uang pembelian dari paket Narkotika jenis Sabu yang disepakati;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dipersidangan juga membenarkan bahwa tujuan Terdakwa melaksanakan segala perintah dari temannya Yuda tersebut, karena Terdakwa dan Saksi Suprianto dijanjikan upah oleh Saudara Yuda, namun nilainya tidak diketahui oleh Terdakwa karena upah tersebut baru dibayarkan setelah transaksi selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dari transaksi penjualan paket Narkotika jenis Sabu yang sudah dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Suprianto kepada Saksi Doni Andriyan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Suprianto atas perintah dari orang yang bernama Yuda, dan dalam melakukan perbuatan tersebut baik Terdakwa maupun Saksi Suprianto dijanjikan upah apabila berhasil menyerahkan paket narkotika tersebut kepada pemesan yang dalam hal ini adalah Saksi Doni Andriyan, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Saksi Suprianto dapat diartikan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika sebagaimana dimaksud dalam salah satu unsur ketiga diatas. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, nganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur kedua dan unsur ketiga diatas, maka Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa dan Saksi Suprianto adalah perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu, karena terbukti bahwa penguasaan Terdakwa dan Saksi Suprianto atas paket Narkotika jenis sabu, sampai dengan tertangkap melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut adalah atas perintah dari temannya yang bernama Yuda, yang mana dalam melakukan perintah Saudara Yuda tersebut, dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Suprianto sendiri dipersidangan menerangkan bahwa mereka akan diberikan upah berupa uang apabila berhasil melakukan perintah Saudara Yuda;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta persidangan telah membuktikan bahwa dalam melakukan transaksi penjualan paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Doni Andriyan, Terdakwa dan Saksi Suprianto melakukannya atas perintah ataupun arahan dari temannya yang bernama Yuda, baik itu untuk mengambil dan menyerahkan paket narkotika serta menghitung uang pembelian narkotika yang diserahkan kepada Terdakwa maupun Saksi Suprianto. Sedangkan dalam melakukan perbuatan tersebut baik Terdakwa dan Saksi Suprianto dijanjikan upah uang oleh Saudara Yuda apabila berhasil menjual ataupun menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada orang yang memesan paket Narkotika dari Saudara Yuda. Meskipun upah tersebut belum sempat dinikmati oleh Terdakwa dan Saksi Suprianto, karena Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng keburu berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi Suprianto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, Saksi Suprianto, dan saudara Yuda merupakan komplotan dalam penjualan Narkotika jenis Sabu yang diamankan oleh Saksi Achmad Rifai, S.T., dan Saksi Doni Andriyan beserta tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng, dan dalam melaksanakan kejahatan tersebut baik Terdakwa, Saksi Suprianto, maupun Saudara Yuda memiliki peran masing-masing, dimana dari perbuatannya Terdakwa dan Saksi Suprianto berperan sebagai kurir/ perantara, sedangkan saudara Yanto adalah orang yang memiliki Narkotika tersebut serta yang memberikan perintah kepada Terdakwa dan Saksi Suprianto, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Suprianto maupun Saudara Yuda dalam kaitan jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut dapat diartikan sebagai permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik transparan; 1 (satu) buah timbangan digital warna putih; 1 (satu) buah kartu ATM Debit BNI Nomor 5198930430068998; 1 (satu) unit Handphone VIVO warna spring white nomor Simcard / WA 085714368744, 1 (satu) buah kaos warna hitam adalah sarana ataupun alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tube urine yang diketahui hasil pemeriksaan urin milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran serta penyalahgunaan Narkotika yang ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui kejahatan yang telah diperbuat;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat (1) U.U. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan U.U. R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Darwanto Bin Sademin (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) penjara dengan ketentuan apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik transparan ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit BNI Nomor 5198930430068998;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna spring white nomor Simcard / WA 085714368744;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) tube urine.

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Arimbi, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Prasentiono, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Hartuti Novyana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dian Arimbi, S.H.**

**Obaja David J.H Sitorus, S.H.**

**Misna Febriny, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Dmk



**Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)